

**PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI BAITUL MAL KOTA LANGSA
MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MAWADDATUL HUMAIRA ZUHAQ

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Nim : 2012018094



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1444 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Fakultas Syari'ah**

Diajukan Oleh :

MAWADDATUL HUMAIRA ZUHAQ

NIM:2012018094

Disetujui Oleh :

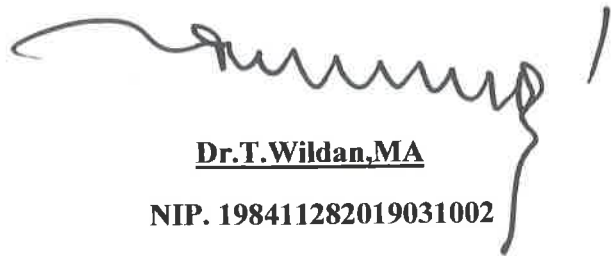
Pembimbing I



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 197608232009011007

Pembimbing II



Dr. T. Wildan, MA

NIP. 198411282019031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “Pelaksanaan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kota Langsa Menurut Yusuf Al-Qardhawi”. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, Pada tanggal 12 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonmi Syari’ah.

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Fakultas Syari’ah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua



Dr. Yaser Amri, MA

NIP.19760823200 901 1007

Penguji II/Sekretaris



Dr. T. Wildan, MA

NIP.19841128201 903 1002

Penguji III



Dr. Abd. Manaf, M. Ag

NIP.19711031200 212 1001

Penguji IV



Desy Asnita, M.H.I

NIP.19921213 202012 2 013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah

IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, MA

NIP.19760823200 901 1007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mawaddatul Humaira Zuhag
Nim : 2012018094
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat : Sungai Pauh Induk Kec. Langsa Barat
Kab. Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kota Langsa Menurut Yusuf Qardhawi**", adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari di dapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 30 Juli 2022

saya yang menyatakan,



Mawaddatul Humaira Zuhag

NIM.2012018094

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Dengan rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa ummat nya dari masa Jahiliyah ke masa Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kota Langsa Menurut Yusuf Al-Qardhawi”**. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah secara langsung terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Anizar, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Dr. Abd. Manaf. M. Ag, selaku Pembimbing Akademik dari awal perkuliahan hingga selesai perkuliahan
5. Bapak Dr. Yaser Amri, MA, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan mempermudah dalam menandatangani lembar demi lembar skripsi penulis
6. Bapak Dr. T. Wildan, MA, selaku Pembimbing II yang sudah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan masukan dari awal penulis menulis skripsi hingga selesai ke tahap sidang
7. Seluruh Dosen dan Staf akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa
8. Kepada Orang Tua tercinta, yang telah memberikan support dan mendidik penulis dan selalu mengingatkan dalam semua hal, semoga Allah Swt memberikan keberkahan kepada keduanya.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
ABSTRAK.....	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	12
1. Konsep Zakat	12
2. Dasar Hukum Zakat.....	14
3. Macam-Macam Zakat.....	16
4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat	18
5. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	20
6. Faedah Zakat.....	21

B. KONSEPSI ZAKAT PROFESI	23
A. Zakat Profesi.....	23
B. Hukum Zakat Profesi.....	24
C. Nisab dan Perhitngan Zakat Profesi.....	26

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	(28)
B. Waktu Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Pengabsahan Data.....	31
G. Teknik Analisi Data.....	32

BAB IV PEMBAHASAN DAN TEMUAN

A. Pelaksanaan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kota Langsa.....	33
B. Analisa Pelaksanaan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kota Langsa	
Menurut Yusuf Al-Qardhawi.....	38
C. Analisa Penulis	42

BAB V PENUTUP

A....KESIMPULAN	45
B....SARAN.....	46

DAFTAR PUSTAKA	47
-----------------------------	-----------

WAWANCARA	50
------------------------	-----------

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menginvestigasi pelaksanaan sistem Zakat profesi dan praktek yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa dalam kerangka interpretasi dan petunjuk yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Yusuf Al-Qaradhawi yang membahas pelaksanaan Zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui serangkaian langkah, termasuk pengumpulan data, pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Zakat profesi, sebagaimana didefinisikan oleh Baitul Mal Kota Langsa, mencakup penghasilan dari berbagai sektor usaha seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, industri, perkebunan, perikanan, dan semua bentuk usaha lainnya yang menghasilkan komoditas ekonomi yang diperdagangkan. Selain itu, zakat profesi juga mencakup pendapatan dari jasa profesi, gaji, dan imbalan jasa lainnya. Sistem hukum yang digunakan oleh Baitul Mal Kota Langsa sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Zakat profesi diwajibkan setiap tahun jika penghasilannya mencapai 94 gram emas murni, dengan tingkat zakat sebesar 2,5%. Jika penghasilan tidak mencapai nisab zakat, maka dikeluarkan infak sebesar 1%. Kesamaan antara Baitul Mal Kota Langsa dan Yusuf Al-Qaradhawi terletak pada tingkat zakat yang sama, yaitu 2,5%. Akan tetapi, perbedaan muncul dalam masalah "haul" atau periode kewajiban zakat. Baitul Mal Kota Langsa memerlukan pembayaran zakat profesi setiap kali mencapai haul, sementara Yusuf Al-Qaradhawi memungkinkan pembayaran zakat setiap kali menerima penghasilan bulanan. Perbedaan lainnya adalah dalam nisab zakat profesi, dengan Yusuf Al-Qaradhawi menetapkan nisab sebesar 85 gram, sementara Baitul Mal Kota Langsa menggunakan nisab sebesar 94 gram emas.

Kata Kunci : *Zakat profesi, Yusuf Al-Qaradhawi, Baitul Mal Kota Langsa*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam, mengemban peran yang sangat signifikan serta memegang posisi yang sangat sentral dalam kerangka ajaran dan dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Muslim secara menyeluruh. Dalam perspektif doktrinal maupun dalam wacana pembangunan sosial, zakat ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan. Pada zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq, ia berkomitmen dengan gigih untuk menangani ketidakpatuhan dalam membayar zakat, mengakibatkan implementasi zakat menjadi sebuah kebijakan yang terbukti efektif dalam menangani isu mendasar kemiskinan yang dihadapi oleh umat Islam..¹

Kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau Fiqh, adalah untuk memberikan zakat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ulama.² Zakat dikelompokkan sebagai salah satu bentuk ibadah maliyyah yang telah diuraikan secara rinci berdasarkan pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lebih dari itu, zakat juga menjalankan peran penting dalam konteks kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, membuktikan dirinya sebagai ekspresi nyata dari komitmen sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat manusia.³

Pemerintah Aceh saat ini tengah mengembangkan peran Baitul Mal dengan model yang merujuk kepada praksis zakat pada masa Rasulullah Saw dan periode keemasan Islam, seperti era Khulafa Ur-Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita melihat fenomena yang menarik dimana tidak ada lagi

¹ Ika Mardiana Ramadhani, *Analisis Pemikiran Yusuf Al Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia*, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53, 2017, h.16.

² M. Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2010), h.190

³ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jogjakarta: PT. Gelora Aksara Pertama, 2017), h.203.

mustahiq (penerima zakat) yang tersisa, karena seluruh masyarakat telah menjadi Muzakki (penyumbang zakat) dalam komunitas tersebut. Keadaan ini dipicu oleh tata kelola zakat yang dilakukan dengan baik dan benar oleh Umar bin Abdul Aziz, yang menghasilkan surplus zakat yang signifikan. Hal ini memberikan pelajaran berharga bahwa jika pemerintah mampu mengelola zakat dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, maka potensi hasilnya dapat dioptimalkan secara maksimal, setidaknya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin (kaum fakir dan miskin).⁴

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Firman-Nya Al-Qur'an surat At- taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵(QS.At-Taubah : 103)

Berdasarkan ayat tersebut, yakni "Khudz min amwalihim" yang berarti "Ambillah sedekah (zakat) dari harta mereka," mencerminkan bahwa kewenangan untuk mengumpulkan zakat dengan kekuasaan sejati dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Pada zaman sekarang, Baitul Mal berperan sebagai entitas yang mewakili pemerintah dalam mengelola zakat di Aceh. Baitul Mal memiliki peran utama sebagai lembaga yang menangani pembayaran zakat dengan sistematis. Selain berfungsi sebagai tempat di mana zakat dapat dibayar, Baitul Mal juga memiliki tanggung jawab penting dalam menyosialisasikan konsep zakat kepada masyarakat. Hal ini penting karena masih banyak di antara penduduk yang belum sepenuhnya memahami atau memahami dengan baik mengenai zakat.⁶

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993).

⁵ RI Kementerian Agama, *"Al-Qur'an Terjemahan," Al-Qur'an Terjemahan*, 2007.

⁶ Maya Listanti, Ridwan Nurdin, and Nevi Hasnita, *"Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat,"* Journal of Sharia Economics 2, no. 1 (2021): h.67.

Pada prinsipnya, konsep Baitul Mal telah ada sejak masa Rasulullah SAW, khususnya ketika umat Islam memperoleh harta rampasan perang atau ghanimah dalam berbagai pertempuran, termasuk Perang Badar, dan sumber dana lain yang menjadi pendapatan negara pada saat itu. Namun, istilah "Baitul Mal" menjadi populer lagi dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan semangat umat Islam untuk mengadopsi sistem ekonomi Islam yang telah terbukti keberhasilannya pada masa keemasan Islam. Keyakinan ini diyakini dapat memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia dan dunia sejak tahun 1997. Dengan antusiasme dalam mengadopsi konsep-konsep ini, umat Islam berharap bahwa kejayaan seperti yang pernah ada dalam sejarah Islam dapat terulang kembali..⁷

Landasan Dalil Nash yang kuat dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban bagi kaum muslim dalam mengeluarkan zakat secara umum (termasuk zakat profesi) terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوهُ فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah hartamu dijalan Allah, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*⁸ (QS.Al-Baqarah : 267)

Dan di dalam hadist yang dikutip oleh Abu Abdillah bin Lukman Al-Atsari dalam kitab mutiara hadits Arba'in Al-Nawawi di sebutkan pula sebagai berikut:

Artinya : *“Dari Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi, ia berkata :Wahai Nabi Allah, tidaklah aku datang menemuimu hingga aku bersumpah lebih dari bilangan mereka menunjuk dengan jari-jari tangannya untuk tidak mendatangkan dan mendatangimu.*

⁷ Moh. Ahyar Maarif, "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw Dan Khulafaur Al-Rashidin," *Asy-Syariah : Jurnal Hukum Islam* 5, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.118>. no. 2 (2019).

⁸ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Terjem.," h.165.

Sungguh, dahulu aku adalah seorang yang tidak mengetahui sedikitpun kecuali apa yang Allah Azza Wa Jalla dan Rasul nya ajarkan kepadaku, dan sungguh aku bertanya kepadamu atas nama wahyu Allah dengan apa Rabbmu mengutusmu kepada kami? beliau menjawab, "Islam" aku bertanya,"Apakah tanda-tanda Islam? "Beliau bersabda" agar engkau mengucapkan ."Aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan menyendiri, mendirikan shalat dan menunaikan zakat".⁹

Ayat dan Hadits yang telah disebutkan mengilhami tindakan Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dan Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan zakat dari berbagai sumber, termasuk honor tentara, gaji hakim, dan imbalan jasa petugas madhalim (advokat), serta sumber-sumber lainnya. Adanya perbedaan dalam harta, kekayaan, dan status sosial dalam kehidupan adalah bagian dari ketetapan alam yang tidak dapat diubah. Faktanya, perbedaan ini adalah sunnatullah yang mengakar pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Zakat, sebagai instrumen yang kuat, mampu mempersatukan umat manusia dalam kerangka cinta, perdamaian, dan kesejahteraan di dunia, dan juga menjadi sarana untuk mencapai kebaikan di akhirat..¹⁰

Aceh memiliki status istimewa yang memberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Ini jelas tercermin dalam hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam konteks ini, terdapat ketentuan yang secara tegas menyertakan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah Aceh menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang mencakup pembentukan Baitul Mal. Kemudian, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2003

⁹ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, "Sahih Al-Bukhari," in Al Jami' Al Musnad as Shahih (Dar at-ta'shil, 2002), 150-51.

¹⁰ Jajang Badruzaman and Dedi Kusmayadi, "Akuntansi Zakat," *Al Muamalah* 2 (2021): p.23.

yang mengatur struktur dan tata kerja Badan Baitul Mal Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Namun, untuk memperkuat landasan hukumnya, DPRD Aceh bersama Gubernur setuju untuk menerbitkan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Harta Agama lainnya di Provinsi NAD. Selanjutnya, pemerintah Aceh menyesuaikan peraturan tersebut dengan menerbitkan Qanun khusus, yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.¹¹

Berdasarkan hal diatas, pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh tidak lagi merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dikarenakan prinsip *Azs Lex Specialist Deroget Lex Generalis* diterapkan, yang mengartikan bahwa hukum yang memiliki cakupan khusus dapat mengatasi hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu, regulasi zakat di Aceh kini diterapkan melalui Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Ketentuan mengenai zakat telah diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan juga hasil ijtihad ulama. Penjelasan terkait nisab zakat profesi, yang sering disebut sebagai nisab penghasilan, telah ditetapkan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh. Nisab zakat penghasilan ini secara tegas dinyatakan sebagai setara dengan 85 gram emas atau setara dengan 2,5% dari penghasilan dalam bentuk gram emas. Nilai uang yang sesuai dengan nisab ini ditentukan oleh Dewan Baitul Mal Aceh, yang mengacu pada perubahan harga emas rata-rata di pasar..¹²

Sebagai hasil profesi seseorang yang telah memenuhi syarat wajib zakat, maka kewajiban menunaikan zakat menjadi imperatif. Zakat Profesi sejalan dengan tujuan syari'at zakat, yang meliputi membersihkan dan mengembangkan harta serta memberikan bantuan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat Profesi juga mencerminkan prinsip keadilan dan semangat tolong-menolong, yang

¹¹ Muhammad Iqbal Tawakkal and Diana Sapha, "Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 3, no. 4 (2018): h.78.

¹² Budi Handoyo, "Penyelenggaraan Fungsi Dan Wewenang Lembaga Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Aceh Barat [Studi Implementasi Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal]," *Jurnal Sains Riset* 11, no. 1 (2021): h.65, <https://doi.org/10.47647/jsr.v11i1.396>.

merupakan karakteristik utama ajaran Islam, dengan menetapkan kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan..¹³

Permasalahan yang muncul adalah bahwa pelaksanaan sistem zakat penghasilan dari profesi masih memerlukan klarifikasi yang lebih rinci. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem yang telah diterapkan oleh Baitul Mal Kota Langsa sesuai atau tidak dengan panduan yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Yusuf Al-Qaradhawi dianggap sebagai tokoh utama yang merumuskan hukum zakat dalam konteks Fiqih Kontemporer, yang saat ini menjadi acuan bagi lembaga-lembaga yang mengakui pentingnya zakat profesi, seperti yang telah diajukan oleh ulama ini.

Salah satu lembaga yang berperan dalam penyaluran zakat adalah Baitul Mal. Saat ini, Baitul Mal menerapkan sistem pelaksanaan zakat yang mengacu pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007. Dalam konteks ini, setiap pembayaran penghasilan, termasuk gaji, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya, kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat, karyawan, dan sebagainya yang bekerja di dalam kota dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5%.

Lembaga Baitul Mal berfungsi sebagai perantara bagi kaum Muslim dalam proses pengeluaran zakat. Selanjutnya, Baitul Mal akan mengalokasikan zakat tersebut kepada para mustahiq yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fiqh zakat. Baitul Mal Kota Langsa menjalankan tugasnya sebagai pengelola dan pelaksana zakat, sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Menurut pandangan tersebut, zakat dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan maupun tahunan, untuk mereka yang diberikan kemudahan rezeki.¹⁴

Pendekatan yang kedua dalam perhitungan zakat profesi adalah menghitung sebesar 2,5% dari penghasilan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok, khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan yang pas-pasan. Pendekatan ini menciptakan

¹³ Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara Dan Sejarah*, Cet. I (Bandung: Perdana Publishing, 2017), h.198.

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran Dan Hadis* (Bogor: Pustaka Lentera, 1999), h.190.

perbedaan dengan praktik yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa. Hal ini juga menjadi perbedaan dengan pandangan yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, yang merupakan salah satu rujukan utama umat Islam dalam menjawab pertanyaan mengenai konsep zakat profesi.¹⁵

Maka dari itu, penulis bermaksud untuk mengungkap pandangan Yusuf Al-Qaradhawi terkait dengan pelaksanaan Zakat Penghasilan Profesi di Baitul Mal Kota Langsa, apakah sesuai dengan panduan yang telah diajukan atau belum. Selain itu, penulis juga ingin menganalisis bagaimana sistem pelaksanaan Zakat Profesi tersebut, yang masih menjadi permasalahan yang membingungkan di kalangan masyarakat, terutama bagi para peneliti. Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2007 telah mengatur tata kelola zakat, yang menjelaskan bahwa setiap individu yang memiliki penghasilan atau memberikan jasa, termasuk jasa profesi, memiliki kewajiban untuk membayar Zakat. Zakat tersebut kemudian diserahkan kepada lembaga Baitul Mal yang ada di wilayah setempat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "*Pelaksanaan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*".

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah, adalah :

1. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Zakat Penghasilan Profesi Di Baitul Mal Kota Langsa ?
2. Apakah Sistem Baitul Mal Kota Langsa Sudah Sesuai Dengan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁵ Al – Qardhawi , h. 192

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan zakat profesi di baitul mal kota langsa .Agar tidak lagi memberi pertanyaan seputaran hal pelaksanaan zakat profesi tersebut dan agar jelas bagaimana cara mengeluarkan zakat profesinya. Ini dikarenakan masih banyak yang tidak tau dan tidak mengerti bagaimana penjelasannya.
2. Untuk mengetahui sistem zakat profesi di baitul mal kota langsa seperti yang sudah di tulis dalam kitab fiqhuz zakat pengarang Yusuf Al-Qaradhawi. Dan agar para pemberi zakat bisa lebih percaya kepada Baitul Mal dalam mengelola uang yang ingin mereka zakat dan tidak ada lagi rasa kekhawatiran.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk melihat seberapa besar peran peneliti dalam menjelaskan hal-hal yang belum dijelaskan dengan gamblang oleh para peneliti terdahulu dan kegunaan penelitian adalah untuk mengkaji ulang suatu kondisi, sebab dan keadaan tertentu dan situasi ini dapat dikendalikan dengan memberikan rasa kepercayaan kepada siapa saja yang ingin berzakat agar mereka mau berzakat dari penghasilan yang mereka dapatkan. Penelitian ini berperan penting untuk menyuarakan sikap-sikap yang baik kepada orang-orang yang masih takut, khawatir dan malas untuk berzakat.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan kajian tentang pelaksanaan zakat penghasilan profesi di Baitul Mal Kota Langsa, dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi khususnya bagi mahasiswa/i IAIN Langsa dan masyarakat. secara umum.
2. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
3. Sebagai referensi dan kajian literatur yang lebih luas tentang zakat menurut perpektif ulama kontemporer.

4. Penelitian ini juga berguna bagi perkembangan keilmuan, yaitu merupakan suatu laporan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepada para peneliti yang akan datang.
5. Memberi pencerahan terhadap pembaca agar lebih mengenal Baitul Mal dan lebih mengetahui seperti apa tugas-tugasnya selama ini yang terjadi di lapangan khususnya di Kota Langsa.

E. Penjelasan Istilah

1. Zakat Profesi

Dari perspektif linguistik, kata "zakat" berasal dari kata "zakat" yang memiliki makna berkembang, tumbuh, membersihkan, dan berbuat baik. Dalam terminologi Fiqh Islam, zakat merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari kekayaan individu yang mampu untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariah.

Menurut pandangan Yusuf Al-Qaradhwani terkait zakat profesi, dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain, bergantung pada keahlian individu baik secara fisik maupun intelektual. Penghasilan yang diperoleh melalui jenis pekerjaan ini disebut sebagai penghasilan profesional, seperti pendapatan seorang dokter, dosen, praktisi hukum, seniman, desainer, atau pekerja seni lainnya. Kedua, pekerjaan yang dilakukan oleh individu untuk pihak lain.¹⁶

Zakat profesi dapat dijelaskan sebagai zakat yang dipungut dari pendapatan, disertai dengan niat tulus untuk membersihkan jiwa individu yang memberikan zakat tersebut. Ini merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan atau profesi tertentu, dengan niat ikhlas untuk mencapai kesucian jiwa dan tubuh bagi yang memberikan zakat. Dalam konteks penelitian ini, zakat profesi merujuk pada zakat yang harus diserahkan oleh sejumlah profesi seperti

¹⁶ Marimin dan Fitria, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam (Bandung : Penerbit Erlangga, 2015) h. 34

pegawai negeri sipil, dokter, dan profesi lainnya kepada Baitul Mal Kota Langsa sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban rukun Islam. Sistem pelaksanaannya didasarkan pada landasan hukum yang telah ditetapkan oleh ulama kontemporer..¹⁷

2. Baitul Mal Kota Langsa

Baitul Mal Kota Langsa berdiri pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H, yang bertepatan dengan tanggal 6 April 2006 Masehi. Pendirian lembaga ini merupakan kelanjutan dari Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) dengan kewenangan yang lebih luas sesuai dengan status khusus yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Kewenangan yang lebih luas ini secara jelas tercantum dalam pasal 191 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UU PA) yang menyatakan: "Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh serta Baitul Mal kabupaten atau kota..¹⁸

Keberadaan Baitul Mal semakin kokoh setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 yang mengatur peran dan fungsi lembaga ini. Pasal 2 qanun ini memberikan definisi Baitul Mal sebagai lembaga daerah non struktural yang bertugas secara mandiri sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada pemimpin daerah. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, serta memanfaatkan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan melalui penerimaan atau penarikan zakat dari individu yang memberikan zakat, yaitu Muzakki, berdasarkan pemberitahuan dari Muzakki.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Baitul Mal memiliki tujuan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan golongan miskin. Pendekatan khusus yang digunakan adalah melalui pemberian infak. Prosesnya mencakup penerimaan proposal permohonan, pendataan proposal, analisis survei kelayakan, pelaksanaan bantuan, dan penyusunan laporan atas kegiatan tersebut.

3. Kajian terdahulu

¹⁷ Muhammad Hadi , Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya (Bandung : Penerbit Erlangga , 2021)

¹⁸ Qamaruddin, Yusuf Herman . Zakat Dan Problematika Distrbusi (*Pola Efektif Untuk Menyejahterakan Mustahiq Dan Muzakki*) . Jakarta : PT. Raja Granfindo Persada, 2021.

Penulis melakukan penelitian di kantor Baitul Mal Kota Langsa untuk mengkaji sistem pelaksanaan zakat profesi dan sejauh mana kesesuaiannya dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Untuk mendukung kajian ini, penulis menyertakan beberapa literatur sebagai referensi dalam karya ilmiah ini, di antaranya meliputi:

Penelitian yang dilakukan oleh Maulina Ulfanur, mahasiswa STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada tahun 2013 dengan judul "Peran Baitul Mal Dalam Pemungutan Zakat Profesi Notaris Di Kota Langsa" menghasilkan kesimpulan bahwa peran Baitul Mal Kota Langsa dalam mensosialisasikan zakat profesi kepada para notaris di Kota Langsa masih belum optimal. Banyak notaris yang belum menyadari bahwa mereka dapat menyalurkan zakat profesi mereka melalui Baitul Mal Kota Langsa. Meskipun Baitul Mal telah melakukan upaya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, namun metodenya masih terbatas pada ceramah dan papan reklame. Selain itu, Baitul Mal Kota Langsa belum beroperasi sebagai badan resmi yang berada di bawah pemerintah Kota Langsa dan seharusnya dipimpin oleh badan setingkat Kepala Dinas yang berada pada eselon II.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ichwan Noerhadi, seorang mahasiswa dari STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul "Kajian Fungsi Bidang Pengawas Dalam Pelaksanaan Proses Penyerahan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Di Kota Langsa Menurut Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008," disimpulkan bahwa kerja bidang pengawas dalam proses penyerahan zakat profesi ke Baitul Mal Kota Langsa tidak efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengawasan terhadap wajib zakat, pegawai yang telah mencapai nisab zakat namun enggan membayar, banyak instansi dengan penghasilan besar yang tidak membayar zakat, dan banyak pengusaha yang lebih cenderung membayar infaq daripada zakat. Bidang pengawas Baitul Mal Kota Langsa juga menghadapi kendala seperti kurangnya data yang lengkap, kurangnya kerja sama, dan kurangnya profesionalisme.

Perbedaan utama antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian saat ini adalah fokusnya. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek-aspek seperti peran Baitul Mal dalam pemungutan zakat profesi, kurangnya sosialisasi, serta kendala dalam pengawasan dan pelaksanaan penyerahan zakat

profesi. Sementara itu, penelitian saat ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengkaji pelaksanaan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Penelitian ini mencoba untuk memahami sejauh mana sistem yang telah diterapkan oleh Baitul Mal Kota Langsa sesuai dengan pandangan dan pedoman yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradhawi.

Dengan demikian, penelitian saat ini mencoba untuk mengisi celah dalam pengetahuan akademis dengan menggali pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat profesi dan mencocokkannya dengan praktik yang ada di Baitul Mal Kota Langsa. Hal ini menjadi relevan karena belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji topik ini.

Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka gagasan yang terdapat dalam rumusan penelitian ini, secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab yang terdiri atas:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Pembahasan berikutnya adalah landasan teoritis tentang konsep zakat profesi dalam sudut pandang yusuf qaradhawi.

Bab Ketiga, Merupakan bab data lapangan dan analisis hasil penelitian pada bab ini berisi pembahasan mengenai sudut pandang ulama kotemporer yusuf qaradhawi seperti apa baitul mal dalam pelaksanaan zakat profesi.

Bab Keempat, Merupakan bab penutup dari semua rangkaian penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh pembicaraan sebelumnya dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan yang dibahas.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

A. Pelaksanaan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kota Langsa

Zakat profesi adalah bagian dari zakat *mal* yang wajib dibayarkan di mana sumbernya berasal dari harta, penghasilan rutin dari pekerjaan apabila mencapai nisab zakat, harta zakat bisa dikeluarkan itu setelah dikumpulkan selama 1 tahun dan mencukupi nisabnya.⁶¹ Landasan hukum zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa adalah surat Al-Baqarah ayat 267, sebagaimana pernyataan dari staf Baitul Mal Kota Langsa.

Di Baitul Mal Kota Langsa , Zakat profesi merupakan zakat yang baru, dimana dalil yang Baitul Mal Kota Langsa Pakai adalah surah Al-Baqarah ayat 267. Berdasarkan keumuman ayat inilah bahwa semua jenis usaha apapun yang menghasilkan, apakah yang berasal dari petani, pedagang, dokter, advokat, pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja seni dan sebagainya maka berkewajiban untuk menyetorkan atau pun dipungut zakatnya, walaupun memang bahasa zakat profesi Kalau dicari dalam Al-Qur'an memang tidak ada, contoh *Mustahiq* zakat rata-rata menggunakan bahasa “Infakkanlah” dan mereka juga menerima zakat dari orang-orang yang sudah mencapai nisabnya saja dan Pemkot juga langsung memberikan surat edaran tersebut kepada Baitul Mal.⁶²

Pelaksanaan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf bidang pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Langsa sistem pelaksanaan zakat profesi yang mana bersumber data profesi yang sudah mencapai nisab diperoleh dari lembaga pendidikan dan dari instansi pemerintahan, di mana setiap instansi tersebut pemungutan zakatnya dilakukan oleh

⁶¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), h.267.

⁶² Kepala Baitul Mal Kota Langsa, 10 Juli 2022 , Kota Langsa.

bendahara yang berada pada instansi maupun lembaga yang menjadi perpanjangan tangan dari Baitul Mal Kota Langsa.⁶³

Berdasarkan keterangan dari narasumber menyebutkan bahwa ada 3 program yang dilakukan dalam menghimpun dana yaitu yang pertama, potongan secara langsung, kedua setor ke bank, ketiga dijemput atau mengantar ke Baitul Mal secara langsung.⁶⁴

Terdapat tiga kategori sumber dana yang berkontribusi pada Baitul Mal. Pertama, dana berasal dari instansi pemerintah. Kedua, dana yang diterima dari instansi sekolah. Dan yang ketiga, dana yang berasal dari perorangan. Bagi instansi pemerintah dan sekolah, proses pengumpulan zakat dilakukan melalui unit pengumpul zakat yang bekerja sama dengan Baitul Mal. Sedangkan bagi perorangan, mereka memiliki beberapa opsi untuk menyalurkan zakat mereka. Mereka dapat langsung menuju bank atau datang ke kantor Baitul Mal Kota Langsa. Selain itu, ada juga mekanisme penjemputan zakat yang tersedia, seperti ketika sebuah showroom meminta tim Baitul Mal untuk menjemput zakat mereka di lokasi mereka.⁶⁵

Baitul Mal Kota Langsa juga mengkategorikan sumber pendanaan berdasarkan lembaga, antara lain lembaga pemerintah, lembaga sekolah, dan perorangan. Dalam proses penggalangan dana dari masyarakat, Baitul Mal Kota Langsa menjaga hubungan baik dengan para muzakki yang telah mencapai masa transportasi pembayaran zakat. Setelah menghimpun dana dari masyarakat, Baitul Mal Kota Langsa bertugas mengelola dana tersebut dan menyalurkannya kepada kelompok atau masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin, fakir miskin, fisabilillah, Ibnu Sabil, qharim, mualaf dan amil dengan jumlah bantuan sebesar Rp 150.000,-.⁶⁶ Jika ada dana dari luar negeri akan digunakan untuk program bantuan sekolah (beasiswa), pembangunan dayah, restorasi rumah dan berbagai kegiatan lainnya.⁶⁷

⁶³ Staf Baitul Mal Kota Langsa , 11 Juli 2022, Kota Langsa

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, 12 Juli 2022, Baitul Mal Kota Langsa

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

Standarisasi yang telah ada di Baitul Mal Kota Langsa Mengenai zakat profesi adalah penghasilan setahun mencapai 94 gram emas murni, sebanding dengan Rp 8.300.000 per tahun dan Rp 6.900.000 per bulan.

Di Baitul Mal Kota Langsa ini, telah menetapkan bahwa standarnya adalah 94 gram emas, karena pendapatan gaji di qiasikan dengan uang, maka kisarannya Rp8.300.000 juta pertahun Dengan besar zakat 2,5% atau Rp6.900.000 per bulan, hitungannya setiap bulan itu bukan dari gaji saja tapi dari tunjangan dan semua pendapatan lainnya.⁶⁸

Zakat profesi yang dikeluarkan oleh para *Muzakki* harus sampai satu tahun penghasilan yang diterima minimal Rp6.900.000 perbulan, jika kurang dari jumlah tersebut maka yang dikeluarkan adalah infaq, sebesar 1% dari Jumlah penghasilan, Hal ini diatur dalam Qanun Aceh Pasal 106 ayat 4 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang berbunyi ” besaran infak bagi Pegawai Negeri Sipil, non pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, 1% dari gaji atau penghasilan bulanan.⁶⁹ Adapun cara perhitungan zakat yang wajib dikeluarkan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap seperti PNS, dokter, karyawan kantor, dan pejabat hasil wawancara dengan salah seorang pengelola zakat profesi yang dikeluarkan *Muzakki* harus sampai satu tahun (*haul*). Apabila gaji dari seseorang yang berprofesi mencapainya penghasilan setiap bulan Rp6.900.000, dari penghasilan yang belum dipakai untuk kebutuhan pokok, maupun cicilan hutang-hutang yang belum dilunaskan, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5% darii gaji kotor, sehingga para pekerja yang gajinya belum sampai Rp6.900.000 maka yang mereka keluarkan adalah infaq. Itu jika tidak mencapai nisab, mereka berkewajiban mengeluarkan sesuai Qanun Aceh untuk menyetorkan infaq sebesar 1%.

Sedangkan cara dalam pemungutan zakat profesi, sebagaimana hasil wawancara:

Zakat penghasilan yang terhimpun di Baitul Mal Kota Langsa, sebagian besarnya dari para pemberi zakat penghasilan baik secara langsung maupun tidak

⁶⁸ Ibid, 10 Juli 2022, Baitul Mal Kota Langsa

⁶⁹ Pemerintahan Aceh, “*Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal*” ,2018, h.32

langsung.⁷⁰ pemberian secara langsung, para *Muzakki* datang langsung ke Baitul Mal Kota Langsa untuk menyerahkan zakat penghasilan dari profesi dan akan diterima langsung oleh bendahara Baitul Mal Kota Langsa, adapun penyerahan yang tidak langsung datang ke Baitul Mal Kota Langsa, para Muzakki akan menunggu pihak Baitul Mal Kota Langsa datang ke instansi atau lembaga yang sebelumnya sudah diserahkan ke bendahara atau ketua yang bersangkutan di instansi tempat *Muzakki* bekerja yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bendahara Baitul Mal Kota Langsa.

Pada tahun yang lalu para TNI dan Polri, dokter praktek, serta yang perorangan, mengenai zakat perdagangan adanya showroom, toko elektronik yang langsung memberikannya ke rekening Baitul Mal Kota Langsa, jikalau pada showroom memang dari pihak Baitul Mal Kota Langsa mendatangi para pemberi zakat yang sudah dihitung, lalu Baitul Mal Kota Langsa memasukkan ke rekening penabung, jadi memang sifatnya lebih banyak menjemput, dan jika di instansi sudah ada perpanjangan tangan Amil yang mereka pun diberikan haknya juga dari *asnaf* ambil sebesar 2% dari jumlah dan misalkan yang mereka kumpulkan dan mereka setorkan ke Baitul Mal Kota Langsa.⁷¹

Karena mereka para pekerja di bawah naungan pemerintahan sudah setiap tahunnya mengeluarkan uang mereka untuk dipotong pajak negara sebesar 15% itu nominal yang sangat besar yang mereka keluarkan untuk pajak, dibandingkan zakat profesi yang hanya 2,5% yang mereka keluarkan. Bahkan kalau dihitung, potongan zakat profesi itu untuk kepentingan masyarakat yang miskin bahkan yang fakir dan untuk membantu orang-orang yang kesulitan ekonomi ataupun yang sedang terlilit hutang-hutang kepada bank dan rentenir.⁷²

Dengan adanya pelaksanaan zakat penghasilan di Baitul Mal Kota Langsa, manfaat yang di oleh masyarakat sangat luar biasa Contoh: Kalau dikaji pada saat dulu orang-orang yang tidak ada pekerjaan dan yang terlilit hutang mereka tidak tau harus kemana yang hutang itu terkadang di ambil dari rentenir ataupun bank dan uang

⁷⁰ Staf Baitul MAL Kota Langsa , 11 Juli 2022, Kota Langsa

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid

yang digunakan adalah uang yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari, dan juga untuk pendidikan dan untuk kesehatan, namun dengan adanya Baitul Mal minimal dapat mengurangi beban mereka walaupun tidak sepenuhnya dapat dibantu setidaknya mereka para fakir miskin ini dapat merasa lega, karena ada yang mau membantu kesulitan mereka, karena sebelumnya mereka hidup di bawah tekanan dan penuh dengan permasalahan yang tidak ada solusinya, namun pada masa sekarang mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Baitul Mal Kota Langsa karena sudah bisa menjadi solusi untuk masalah yang mereka hadapi selama ini walaupun masalah yang mereka punya itu tidak sepenuhnya terselesaikan setidaknya Baitul Mal kota Langsa sudah dapat mengurangi sedikit dari masalah yang mereka punya selama ini.

Baitul Mal Kota Langsa memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat. Proses pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil zakat dari individu yang ingin memberikan zakat berdasarkan pemberitahuan atau keinginan dari mereka yang disebut sebagai Muzakki.

Program pemberdayaan yang telah diimplementasikan oleh lembaga Baitul Mal Kota Langsa meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa program tersebut antara lain:

1. Penyaluran Zakat Konsumtif: Lembaga Baitul Mal secara rutin menyalurkan zakat konsumtif kepada para Muzakki setiap tahun.
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah: Program ini bertujuan untuk membangun atau merehabilitasi rumah-rumah bagi para mustahik yang masih tinggal di lingkungan yang tidak layak.
3. Beasiswa Pendidikan Tahfidzul Qur'an: Baitul Mal memberikan beasiswa penuh kepada pelajar potensial dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat mengikuti pendidikan Tahfidzul Qur'an.

4. Bantuan Biaya Penggajian Mualaf: Program ini mendukung para mualaf yang memiliki komitmen untuk memperdalam pengetahuan agama dengan belajar di dayah atau pesantren.
5. Rehabilitasi Masjid dan Mushola: Baitul Mal ikut serta dalam pembangunan dan rehabilitasi masjid dan mushola yang sedang dalam pembangunan.
6. Pengajian Rutin Mualaf: Lembaga ini menyelenggarakan pengajian rutin bagi mualaf di Kota Langsa.
7. Bantuan Sembako untuk Panti Asuhan: Memberikan bantuan sembako kepada anak-anak asuh yang berada di panti asuhan di Kota Langsa.
8. Bantuan Darurat untuk Musibah dan Bencana Alam: Responsif terhadap kebutuhan darurat akibat musibah dan bencana alam.
9. Bantuan Berkala untuk Fakir Uzur: Lembaga ini memberikan bantuan berkala kepada fakir uzur setiap 6 bulan sekali dalam setahun.
10. Pembangunan Kompleks Pemberdayaan Mualaf: Program ini bertujuan untuk membantu memperdayakan mualaf dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan.
11. Penyaluran Sadaqah Sabilillah: Baitul Mal mengadakan program Safari Magrib Walikota Langsa untuk menyalurkan sadaqah sabilillah.
12. Bantuan untuk Pasien Rujukan: Memberikan bantuan kepada pasien yang dirujuk untuk mendapatkan perawatan medis.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, Baitul Mal Kota Langsa memiliki program bantuan modal yang melibatkan tahapan-tahapan seperti penerimaan proposal, pendataan proposal, survei, analisis kelayakan, pelaksanaan bantuan, dan pembuatan laporan. Selain itu, lembaga ini juga memiliki program zakat yang ditujukan secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin, yang terwujud dalam bentuk bantuan uang tunai. Untuk mencapai tujuan ini, Baitul Mal aktif berinteraksi dengan komunitas di kampung-kampung untuk mendata mereka

yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni dan memiliki penghasilan yang jauh dari mencukupi.⁷³

Zakat profesi dari ASN lebih banyak diberikan oleh *Muzakki* dibandingkan dengan zakat lainnya, karena ASN lebih bisa diintervensi, lain halnya dengan zakat yang lain, mereka lebih banyak mengelola sendiri dalam penyaluran zakat, sebagaimana dalam wawancara dengan salah satu seorang staf Baitul Mal Kota Langsa.

Zakat profesi besar potensinya lebih kepada sumber dananya memang dari para ASN yang ada di Kota Langsa namun jika berbicara potensi secara umum yang lebih besar terhadap perdagangan yang berada di Kota Langsa, hanya saja Baitul Mal Kota Langsa hanya bisa mengajak mereka, tidak bisa memaksa, jadi hanya sebagian kecil dari mereka saja yang Masih mempercayakan Baitul Mal Kota Langsa untuk mengelola zakat yang mereka setorkan. Baitul Mal Kota Langsa mengkaji potensi tadi lebih besar kepada masyarakat yang mungkin berpotensi zakatnya ada namun masih belum mempercayakan untuk dikelola zakatnya oleh Baitul Mal kota Langsa, Namun para ASN ini mereka bersifat hanya tunduk kepada pemerintah sehingga sebagian besar zakat yang ada di Baitul mahkota Langsa masih dari pegawai-pegawai negeri sipil.

B. Analisa Pelaksanaan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kota Langsa Menurut Yusuf Al - Qardhawi

Meskipun zakat profesi memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, namun implementasinya masih memerlukan diskusi mendalam, terutama di kalangan pakar hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketentuan yang rinci dalam undang-undang terkait zakat profesi, terutama mengenai nisab dan haul yang menjadi perdebatan dalam komunitas pemikir hukum Islam.

Undang-undang yang ada hanya menyebutkan bahwa perhitungan zakat harta harus sesuai dengan ketentuan agama Islam, tanpa memberikan detail tertentu. Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal di Aceh, misalnya, menyebutkan bahwa

⁷³ ibid

nisab zakat penghasilan atau profesi harus sesuai dengan perkembangan harga pasaran emas di Aceh. Namun, hal ini masih menimbulkan beragam tafsiran, terutama karena interpretasi ketentuan agama Islam di Indonesia dapat berbeda-beda.

Dalam hal dasar hukum zakat profesi, Baitul Mal Kota Langsa mengikuti pandangan yang sejalan dengan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Mereka merujuk kepada dasar-dasar hukum dalam Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah ayat 267, Hadits yang disampaikan oleh Muslim bin Ibrahim, serta praktik sahabat Nabi Muhammad SAW yang secara aktif mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka peroleh. Beberapa sahabat Nabi, seperti Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dianggap sebagai contoh praktik zakat profesi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pandangan inti dalam pemikiran Yusuf Al-Qardhawi adalah bahwa setiap penghasilan harus dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, tanpa harus menunggu periode haul. Jika penghasilan tersebut mencapai nisab setelah dikurangi hutang, maka zakat profesi harus segera dikeluarkan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa, yang juga tidak mensyaratkan adanya periode haul untuk zakat profesi.⁷⁴

Pemahaman Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat profesi sejalan dengan definisi yang digunakan oleh Baitul Mal Kota Langsa. Menurutnya, zakat profesi adalah zakat yang diperoleh dari penghasilan dan pendapatan yang dihasilkan melalui penerapan keahlian atau keterampilan tertentu. Penghasilan ini bisa diperoleh melalui pekerjaan yang dilakukan secara individu, dalam bentuk kerja sama, atau bahkan dalam bentuk kelompok. Zakat profesi wajib dikeluarkan jika penghasilan tersebut mencapai nisab yang telah ditetapkan, sesuai dengan pandangan yang dipegang oleh Yusuf Al-Qardhawi dan praktek yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa.

Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi, terdapat dua jenis pekerjaan yang menghasilkan uang. Pertama, pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain, karena keahlian atau keterampilan tertentu. Penghasilan yang diperoleh melalui jenis pekerjaan ini dapat dianggap sebagai hasil

⁷⁴ Qardhawi, Fiqh Az-Zakat, h.489.

dari profesi, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, penjahit, dan sejenisnya. Kedua, pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pemerintah, perusahaan, atau individu lain dengan menerima upah sebagai imbalan. Pekerjaan ini bisa melibatkan penggunaan keterampilan fisik, mental, atau keduanya.⁷⁵ pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah atau honorium. Baitul Mal Kota Langsa dalam menentukan *Muzakki* zakat profesi sama dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Qardhawi.

Cara mengeluarkan zakat penghasilan atau hasil profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, zakat dapat langsung dikeluarkan saat menerima upah atau gaji, dengan catatan bahwa sebelumnya telah memotong pengeluaran dan kebutuhan pokok, serta melunasi hutang jika ada. Dengan kata lain, zakat dapat dihitung berdasarkan penghasilan bersih. Metode ini lebih sesuai digunakan oleh mereka yang tidak memiliki harta lain yang mencapai nisab dan wajib membayar zakat tertentu.

Metode kedua untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan atau hasil profesi adalah dengan menundanya hingga waktu pembayaran zakat kekayaan lainnya atau menunggu hingga jatuh tempo zakat tahunan. Namun, hal ini harus dilakukan dengan catatan bahwa *Muzakki* tidak khawatir gajinya habis sebelum ia mengeluarkan zakatnya. Jika ternyata gaji yang hendak digunakan untuk membayar zakat berkurang banyak atau habis sebelum jatuh tempo, *Muzakki* tetap diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan perhitungan awal saat gajinya masih utuh. Oleh karena itu, jika seseorang telah mengeluarkan zakat dari gajinya pada saat penerimaan, maka tidak ada kewajiban zakat tambahan pada saat jatuh tempo tahunan, kecuali jika *Muzakki* ingin menggabungkannya dengan zakat kekayaan lain yang dimilikinya.⁷⁶

Hal ini berbeda dengan Baitul mal kota langsa, perhitungan nya dilakukan Dengan menghitung penghasilan atau gaji kotor, dalam hal mengeluarkan zakat hingga sampai setahun, hal ini sama dengan Baitul Mal Kota Langsa, gaji yang dikeluarkan hingga perhitungan penghasilan setahun dan boleh juga dikeluarkan perbulannya.

⁷⁵ Qardhawi, Fiqh Az-Zakat, h.489

⁷⁶ Qardhawi, Fiqh Az-Zakat, h.488

Penghasilan yang diperoleh dari modal, seperti penghasilan dari investasi dalam pabrik, gudang, percetakan, hotel, mobil, pesawat, dan sejenisnya, akan dikenakan zakat sebesar 1/10 dari pendapatan bersih setelah dipotong dengan biaya hutang dan kebutuhan pokok.

Hal ini didasarkan pada qiyas atau analogi dengan penghasilan dari hasil pertanian yang diairi tanpa biaya tambahan. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi dari pekerjaan mereka, akan dikenakan zakat sebesar 1/40. Ini sesuai dengan ketentuan umum dalam nash yang mengatur kewajiban zakat uang sebesar 1/40, baik itu penghasilan yang bersifat masa kini maupun yang bermasa depan. Pendekatan ini juga mengikuti tindakan yang dilakukan oleh para sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah melakukan pemotongan zakat langsung dari gaji para tentara dan penerima gaji lainnya di kantor pembayar gaji, serta sesuai dengan praktik yang diterapkan oleh Khalifah 'Umar bin 'Abdul Aziz.⁷⁷

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa mensyaratkan masa 1 tahun dalam pengeluaran zakat profesi dapat memberikan celah bagi para pekerja profesi untuk menghindari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang tinggi. Mereka dapat menghabiskan pendapatan mereka atau bahkan menghambur-hamburkannya agar tidak mencapai masa satu tahun. Hal ini, menurutnya, akan menjadikan zakat profesi hanya dikenakan kepada individu yang hemat dan berhati-hati dalam pengeluaran mereka.

Ini akan jauh dari tujuan Islam yang ingin menciptakan prinsip keadilan dan bijaksana, yaitu dengan meringankan beban para pemboros dan memperkuat beban orang-orang yang hemat. Meskipun demikian, pendapat ini berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa, yang mensyaratkan sampainya masa haul dalam zakat profesi kepada Muzakki. Dengan kata lain, menurut Baitul Mal Kota Langsa, seseorang harus menunggu sampai satu tahun penuh sebelum dia wajib membayar zakat profesi. Ini adalah perbedaan pendapat dalam hal syarat masa dalam pengeluaran zakat profesi antara pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan praktik yang

⁷⁷ Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat*, h.474

diterapkan oleh Baitul Mal Kota Langsa. Hal ini dalam pendapat Yusuf Al-Qardhawi, disamakan dengan zakat pertanian yang wajib dikeluarkan setelah masa panen. Hal ini melihat kepada tujuan disyariatkan zakat, untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq*. juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan bahwa dalam zakat profesi itu tidak ada ketentuan masa 1 tahun karena mengkiaskan Ada zakat uang, baik sudah mencapai 1 tahun atau ketika waktu menerimanya, jika seseorang sudah mengeluarkan zakat pada saat menerimanya maka ia tidak usah mengeluarkan zakat lagi di akhir tahun, dengan ada titik kesamaan antara pegawai yang menerima gaji secara rutin dengan petani yang wajib mengeluarkan zakatnya pada masa panen, tanpa ada perhitungan *haul*. Oleh karena itu besar zakat profesi itu adalah senilai 85 gram emas dengan jumlah zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan 2,5%. dari sisi kewajiban 85 emas dan jasa yang wajib diberikan adalah 2,5%, Baitul Mal Kota Langsa dalam hal ini berbeda, di Baitul Mal Kota Langsa ditetapkan pada wajib zakat profesi adalah 94 gram emas murni yang hitungannya selama setahun, sedangkan yang dikeluarkan adalah 2,5% dalam hal ini sama dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi.

Salah satu syarat yang menjadi pertimbangan Yusuf Al-Qardhawi dalam zakat profesi adalah terjadinya perkembangan dari harta, artinya bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan, keuntungan investasi maupun pemasukan atau kekayaan tersebut berkembang dengan sendirinya. Artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Hal ini sesuai dengan yang ada di Baitul mahkota Langsa, di mana dalam Qanun Aceh tentang Baitul Mal, disebutkan, zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf C, meliputi hasil dari usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha peternakan, usaha pertambangan, usaha perindustrian dan perkebunan usaha perikanan, dan segala macam usaha lainnya yang hasilnya usaha tersebut bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan, usaha

jasa profesi dan gaji dan juga imbalan jasa lainnya. Artinya Semua usaha dan profesi itu dapat berkembang dan memperoleh penghasilan lebih.⁷⁸

C. Analisa Penulis

Pengeluaran zakat profesi ini ada dua jenis pelaksanaan sesuai dengan pendapatan seseorang, yaitu: untuk orang yang berbagi bulanan maka pendekatannya dengan hasil pertanian dengan jumlah nisab 5 wasaq yang senilai dengan 653 kg gabah kering giling dan zakatnya 2,5%, yang dikeluarkan ketika menerima hasil atau gaji dan tidak ada *haul*.

Kemudian yang kedua penghasilannya tidak bulanan, seperti penjahit, kontraktor, pengacara, dokter dan lainnya dapat menggunakan pendekatan zakat harta. Yaitu nisabnya senilai 85 gram emas menurut Yusuf Al-Qardhawi dan 94 gram emas murni menurut Baitul Mal Kota Langsa yang sesuai dengan Qanun Aceh,⁷⁹ setelah penghasilannya di akumulasikan dalam setahun dikurangi hutang konsumtif, besar zakatnya adalah 2,5%.

Persamaan gagasan antara Yusuf Al-Qardhawi dan Baitul Mal Kota Langsa antara lain terkait qiyas zakat profesi yang pada pembahasan yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah kewajiban zakat pada tanaman pada saat panen. Adapun nisab hasil pertanian yakni 5 wasaq. pendapat ini adalah pendapat Muhammad Al Ghazali yang dipuji dan diapresiasi oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab fiqh az-zakat pada bahasan nisab mata pencaharian dan profesi. Namun kemudian Yusuf Al-Qardhawi memberi pertimbangan bahwa yang lebih baik adalah menetapkan nisab zakat profesi dengan uang atau emas, yakni senilai 85 gram emas murni.

Pendapat ini berbeda dengan Baitul Mal Kota Langsa yang menetapkan 94 gram emas murni. dan di Baitul Mal Kota Langsa zakat dikeluarkan oleh *Muzakki* ketika sampai *haul* atau tahun dan nisabnya 2,5%. Di Baitul Mal Kota Langsa, zakat profesi yang menjadi landasan hukumnya sama dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi,

⁷⁸ Aceh, Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, h. 43

⁷⁹ Aceh, Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, h. 51

adalah dalam hal zakat yang dikeluarkan dari penghasilan bersih setelah dipotong kebutuhan dan hutang.

Adapun kadar wajib zakat profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah $\frac{1}{40}$ atau 2,5% dari penghasilan bersih dengan dasar hukum yang bersumber dari hadits Nabi SAW, di Baitul Mal Kota Langsa juga menetapkan hal demikian. Sistem pelaksanaan zakat profesi yang mana sumber zakat profesi yang sudah mencapai nisab diperoleh dari lembaga pendidikan dan dari instansi pemerintahan, di mana setiap instansi tersebut pemungutan zakatnya dilakukan oleh bendahara yang berada pada instansi maupun lembaga yang menjadi perpanjangan tangan dari Baitul Mal Kota Langsa. Adapun cara perhitungan zakat yang wajib dikeluarkan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap seperti PNS, dokter, karyawan kantor, pejabat adalah mencapainya gaji setiap bulan Rp 6.900.000 dari penghasilan yang belum dipakai untuk kebutuhan pokok maupun cicilan hutang-piutang, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari gaji kotor, sehingga para pekerja yang gajinya belum sampai pada angka Rp 6.900.000, maka yang mereka keluarkan adalah berupa infaq. Itu jika tidak mencapai nisab, mereka berkewajiban mengeluarkan sesuai instruksi Wali Kota untuk menyetorkan zakat infaq sebesar 1%.

Perbedaan yang paling menonjol dari konsep zakat profesi versi Yusuf Al-Qardhawi dengan versi Baitul Mal Kota Langsa adalah terkait ada tidaknya *haul* dalam zakat profesi. Yusuf Al-Qardhawi tidak mensyaratkan adanya *haul*, bahkan melemahkan hadits-hadits yang mensyaratkan adanya *haul* dalam zakat profesi. Konsep ini tentu berbeda dengan Baitul Mal Kota Langsa yang mensyaratkan adanya *haul* bagi penghasilan dan mengeluarkan 2,5%, dan jika tidak mencukupi selama setahun maka yang dikeluarkan adalah infak 1%. Persyaratan *haul* dalam zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi hanya ada dan berlaku bagi ternak, harta simpanan, harta benda dagang, yang dapat dimasukkan ke dalam kategori zakat modal, tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain sebagainya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan 1 tahun, sebab semuanya itu masuk dalam istilah atau kategori zakat pendapatan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa upah atau gaji bahkan tunjangan yang diterima ketika mencapai nisab emas 85 gram menurut Yusuf Al-

Qardhawi dan 94 gram menurut Baitul Mal Kota Langsa harus dikeluarkan pada saat menerima setelah dipotong kebutuhan pokok. Sedangkan untuk upah yang tidak mencapai nisab ketika diterima kemudian disimpan di bank Setelah 1 tahun mencapai nisab emas 85 gram menurut Yusuf Al-Qardhawi dan 94 gram menurut Baitul Mal Kota Langsa harus dikeluarkan zakatnya, namun bukan lagi termasuk zakat penghasilan melainkan termasuk ke dalam kategori zakat harta simpanan yang dapat digabungkan dengan harta dari sumber lain kemudian dikeluarkan zakatnya bersamaan. Di Baitul Mal Kota Langsa masih dihitung sebagai zakat profesi.

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tersebut tentu saja jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Baitul Mal Kota Langsa yang menyatakan bahwa jika upah atau gaji ketika diterima dapat disimpan sehingga mencapai 1 tahun atau cukup *haul* nya baru Setelah itu dikeluarkan zakat penghasilannya. Zakat penghasilan yang dimaksud oleh Baitul Mal Kota Langsa di sini menurut Yusuf Al karogawi bukan zakat penghasilan, akan tetapi Zakat harta simpanan. Terlebih lagi dalam Baitul Mal Kota Langsa memang mensyaratkan adanya *haul* yang menandakan bahwa kedua konsep tersebut memang saling bertentangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Yusuf Al-Qardhawi dalam gagasan zakat profesinya tersebut sebenarnya hendak mendorong semangat berzakat meski hanya 2,5%, dan bahkan di akhir pembahasannya tentang zakat profesi tersebut Yusuf Al-Qardhawi mengutip pendapat Muhammad Al-Ghazali yang menunjukkan persoalan zakat profesi ini sesuai proporsinya, artinya jika seseorang memiliki gaji atau pendapatan per bulan atau per 5 bulan melebihi zakat pertanian yang menggunakan tenaga ekstra dan modal, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan zakat penghasilannya tersebut sebesar 5% atau 10% apabila tidak membutuhkan modal, bahkan dapat 20% apabila tidak memiliki pekerjaan berat. Ini berarti 2,5% itu adalah zakat minimum bagi yang berpenghasilan senisap zakat pertanian atau 85 gram emas. Adapun yang berpenghasilan dua kali lipat dari nisab zakat pertanian atau 85 gram emas dapat dibebani zakat profesi sebesar 5%. Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi juga terlihat menggunakan asas *Maslahah* dalam konsep zakat profesinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat ditemukan, diantaranya:

Zakat profesi atau zakat penghasilan, menurut Baitul Mal Kota Langsa, mencakup berbagai jenis pendapatan, seperti hasil usaha perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, perkebunan, perikanan, usaha jasa profesi, gaji, dan imbalan jasa lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan diperdagangkan. Dasar hukum untuk pelaksanaan zakat profesi ini adalah Al-Qur'an, hadits, serta perbuatan sahabat dan nabi. Baitul Mal Kota Langsa telah menetapkan standar untuk zakat profesi, di mana penghasilan bersih setahun harus mencapai 94 gram emas murni, yang setara dengan sejumlah uang tertentu per tahun dan per bulan.

Penghitungan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa didasarkan pada konsep yang menyerupai zakat emas, dan haul (waktu yang harus ditunggu) menjadi syarat bagi Muzakki (orang yang membayar zakat) untuk menyerahkan zakat. Pendapatan yang dikenai zakat meliputi berbagai jenis pendapatan, baik yang diperoleh secara rutin, seperti gaji pegawai, maupun yang tidak rutin, seperti pendapatan dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya. Dasar hukum yang digunakan mencakup ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits yang mengatur keharusan haul dalam zakat. Nisab zakat penghasilan ditentukan sebagai jumlah tertentu dan zakat dikeluarkan setelah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Jika pendapatan tidak mencapai nisab selama satu tahun, maka yang dikeluarkan adalah infaq.

Analisis zakat profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Baitul Mal Kota Langsa mengungkap persamaan dan perbedaan dalam konsep pelaksanaannya. Persamaan yang ditemukan mencakup kadar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan setelah dipotong kebutuhan pokok. Namun, perbedaan muncul terutama terkait

persyaratan haul dan nisab dalam zakat profesi. Yusuf Al-Qardhawi tidak mensyaratkan adanya haul, bahkan ia melemahkan hadis-hadis yang mengharuskan haul dalam zakat profesi, sementara Baitul Mal Kota Langsa mensyaratkan adanya haul dan nisab dalam zakat profesi. Lebih lanjut, nisab yang digunakan oleh Baitul Mal Kota Langsa adalah 94 gram emas murni, sedangkan Yusuf Al-Qardhawi menggunakan 85 gram emas murni.

Selain itu, perbedaan signifikan lainnya adalah dalam pengeluaran zakat. Menurut Baitul Mal Kota Langsa, zakat hanya dikeluarkan setelah mencapai satu tahun pendapatan, sementara Yusuf Al-Qardhawi membolehkan pembayaran zakat saat menerima gaji dan telah berlalu satu tahun. Dengan demikian, terdapat kesamaan dan perbedaan dalam implementasi zakat profesi antara Baitul Mal Kota Langsa dan pendapat Yusuf Al-Qardhawi, dan Baitul Mal Kota Langsa tidak sepenuhnya mengikuti pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam pelaksanaan zakat profesi.

SARAN

Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggali lebih dalam perbandingan antara pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan implementasi konkret di Baitul Mal Kota Langsa, serta mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan keagamaan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pemikiran lebih lanjut tentang bagaimana zakat profesi dapat lebih efektif dan relevan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.